



**PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 01 April 2021
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 10.42 – 11.10 WIB
Tempat : Plaza Summarecon Lantai 8
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, RT 010, RW 016
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung
Jakarta Timur

A. Mata Acara Rapat adalah:

Persetujuan atas penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas kedua ("**PUT II**"), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PUT II tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PUT II lainnya, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Bapak Lexy Arie Tumiwa

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bapak Soegianto Nagaria
- Direktur : Bapak Herman Nagaria
- Direktur : Ibu Lydia Tjio

C. Rapat dihadiri oleh 10.893.327.082 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,508% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat setelah selesainya pembahasan mata acara Rapat.

E. Pada mata acara Rapat terdapat pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain dengan mengisi kartu suara

sedangkan bagi para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan;

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
penambahan modal dengan memberikan HMETD	10.893.179.586 suara atau 99,999 %	147.496 suara atau 0,001 %	0 suara atau 0 %

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Fathiah Helmi, S.H. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.606.695.420 (tiga miliar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II"), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
 - 4) Menentukan jadwal PMHMETD II.
 - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II.
 - 7) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
- c. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Jakarta, 05 April 2021
Direksi Perseroan